



LAPORAN KINERJA 2020



@bpcb_banten
@kemdikbud.ri

**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI BANTEN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



Logo
Name



Kata Pengantar

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Banten Tahun 2020 dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu wujud dan upaya dari BPCB Provinsi Banten dalam rangka penguatan dan peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja serta dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten Tahun 2020 merupakan laporan kinerja tahun pertama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024. Melalui laporan ini, pencapaian-pencapaian sasaran strategis kegiatan diukur melalui indikator kinerja kegiatan dapat tergambarkan dengan objektif.

Dalam dokumen Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten Tahun 2020 – 2024 terdapat sasaran strategis kegiatan yang ingin dicapai. Ada 6 (enam) indikator Capaian Output yang terdapat dalam dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang di tahun anggaran 2020. Di tahun 2020 ini pencapaian indikator output kegiatan telah memenuhi target kegiatan yaitu 100 % dengan penyerapan anggaran 94,06 %.

Banyak tantangan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tahun anggaran 2020, salah satunya permasalahan besar yang ditemui adalah Pandemi COVID-19. Walaupun terdapat kendala-kendala yang dihadapi, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten tetap berupaya untuk mencapai keberhasilan kinerja serta terus berupaya untuk peningkatannya.

Penyampaian laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja secara lebih objektif dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam melakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan anggaran serta meningkatkan dan menyempurnakan perencanaan kinerja.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten Tahun 2020.

Serang, Januari 2021

Kepala,

Dra. Rusmeijani Setyorini



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	7
A. Capaian Kinerja	7
B. Realisasi Anggaran	17
BAB IV PENUTUP	21
Lampiran	23



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten Tahun 2020 berisi pencapaian-pencapaian kinerja (*performance result*) yang disandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance contract*) selama tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten periode tahun 2020 – 2024. Secara umum, pencapaian kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 telah mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.



Kendala dan Permasalahan :

- ✓ Adanya bencana bersifat Nasional (Pandemi COVID-19);
- ✓ Banyaknya revisi anggaran yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- ✓ Penyerapan anggaran belum maksimal. Hal ini nampak pada sisa anggaran yang memiliki jumlah cukup besar.

Langkah antisipasi :

- ✓ Memperisapkan anggaran penanganan Pandemi COVID-19;
- ✓ Mematangkan perencanaan program, kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- ✓ Optimalisasi sisa anggaran untuk penambahan capaian output pada anggaran yang diperkirakan tidak terserap.



BPCB BANTEN

BANTEN - JAWA BARAT - DKI JAKARTA - LAMPUNG

BAB I

PENDAHULUAN

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten didirikan pertama kali pada tanggal 7 Desember 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 0767/01989 dengan Suka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serang. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten telah mengalami perubahan nama sebanyak 5 (lima) kali hingga tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten memiliki empat wilayah kerja yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung.



PEGAWAI = 370 Orang

Dasar-dasar hukum penyusunan Laporan LAKIP meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Tugas

Melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya di wilayah kerjanya.

Fungsi

1. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
2. Pelaksanaan zona cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
3. Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
4. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
5. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
6. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI BANTEN



Isu-isu strategis yang dihadapi oleh organisasi :

1. Keberadaan Cagar Budaya yang tersebar di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten baik di atas tanah maupun di bawah air, belum seluruhnya terdata dan tercatat dalam database cagar budaya BPCB Provinsi Banten.
2. Tidak semua Cagar Budaya sudah diinventarisasi oleh BPCB Provinsi Banten berada dalam kondisi yang terlindungi. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kelestarian Cagar Budaya.
3. Kualifikasi dan kompetensi SDM yang ada di lingkungan BPCB Provinsi Banten belum memadai, selain itu banyaknya pegawai-pegawai yang memiliki pengalaman atau telah bekerja dalam kurun waktu yang lama sudah purna tugas.

4. Tanah-tanah yang di atasnya terdapat tinggalan Cagar Budaya masih belum berstatus sebagai asset milik Negara. Beberapa diantaranya masih tercatat sebagai milik masyarakat atau perseorangan.
5. Tingkat pemahaman dalam pelestarian cagar budaya serta partisipatif aktif dari masyarakat umum belum terlalu tinggi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA BPCB PROVINSI BANTEN

Visi dan Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten Tahun 2020 – 2024

Visi

“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global”.


Misi :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan teknologi
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

PAGU ANGGARAN BPCB PROVINSI BANTEN

BPCB BANTEN	TAHUN ANGGARAN 2020	
	DIPA AWAL	DIPA REVISI
Alokasi Anggaran T.A 2020	Rp 23.028.954.000,-	Rp 21.986.212.000,-

Perjanjian Kinerja 2020



	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Penyerapan bulanan (DIPA awal)	759918	1279818	1656126	1835072	2400147	2564709	1995600	1987650	1896050	1898709	1867890	1285750
Penyerapan kumulatif (DIPA awal)	759918	2039736	3695862	5530934	7931081	10495790	12491390	14479040	16375090	18273799	20141689	21427439
Persentase (%)	3,30	8,86	16,05	24,02	34,44	45,58	54,24	62,87	71,11	79,35	87,46	93,05
Penyerapan bulanan (DIPA revisi)	725544	839874	1587404	1879821	2268971	2253586	1958971	1688541	2235997	1631376	1664356	1723719
Penyerapan kumulatif (DIPA revisi)	725544	1565418	3152822	5032643	7301620	9555206	11514177	13202718	15438715	17070091	18734447	20458166
Persentase (%)	3,30	7,12	14,34	22,89	33,21	43,46	52,37	60,05	70,22	77,64	85,21	93,05

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


Sasaran strategis yang telah tertuang dan ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja kepala satuan kerja, perlu diukur tingkat ketercapaiannya setiap tahun. Pengukuran ketercapaian sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan dari satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian tingkat Kementerian.

A. CAPAIAN KINERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI BANTEN

Tahun 2019, 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan pada masing-masing sasaran strategis kegiatan dapat tercapai seluruhnya. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan tersaji dalam matriks berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2019	
		Target	Realisasi
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	49	49
Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan	Jumlah event internalisasi cagar budaya	15	15
Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola di bidang pelestarian cagar budaya dan purbakala	Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya	33	33

Dari matriks pengukuran kinerja tersebut, nampak bahwasannya di tahun 2019 pencapaian realisasi kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten telah memenuhi dari target yang telah diperjanjikan. Pada Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan” dari 49 Cagar Budaya yang ditargetkan, tahun 2019 telah tercapai seluruhnya. Indikator Kinerja Kegiatan yang kedua “Jumlah event internalisasi Cagar Budaya” dari 15 event yang ditargetkan pada tahun 2019 telah tercapai seluruh event. Indikator Kinerja Kegiatan ketiga “Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya” di tahun 2019 dari 33 naskah yang ditargetkan telah tercapai sebanyak 33 naskah.



Sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten dengan Direktur Jenderal Kebudayaan pada awal tahun anggaran 2020, bahwasannya terdapat 3 (tiga) sasaran strategis kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang

telah diperjanjikan. Ketiga sasaran strategis ini masih mengacu pada sasaran strategis kegiatan periode tahun sebelumnya.

Ketiga sasaran strategis kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja awal tersebut antara lain :

1. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
2. Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat serta dunia usaha dalam pelestarian cagar budaya;
3. Terselenggaranya layanan dalam angka pendukung manajemen dan tata kelola di bidang cagar budaya dan purbakala.


Indikator kinerja kegiatan dari sasaran strategis kegiatan tersebut antara lain :

1. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan);
2. Jumlah event internalisasi cagar budaya;
3. Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya;
4. Jumlah layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola bidang cagar budaya dan purbakala.

Pada pertengahan tahun anggaran 2020, terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada tingkat Kementerian, yaitu dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Struktur dan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau satuan kerja terjadi perubahan-perubahan. Perubahan ini menyebabkan perlu diperbaikinya dokumen perjanjian kinerja Kepala Satuan Kerja menyesuaikan dengan peraturan tersebut. Selain itu dokumen Rencana Strategis Kementerian baru dipublikasikan pada bulan Juni sehingga merubah sasaran strategis kegiatan satuan kerja. Adanya perubahan tersebut juga berdampak pada perubahan sasaran strategis kegiatan dan indikator kinerja kegiatan serta merubah dokumen perjanjian kinerja Kepala satuan kerja. Pada perjanjian

kinerja Kepala satker yang terbaru hanya terdapat 1 (satu) sasaran strategis kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan.

SS.1 “Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU”



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	17	18	105,88 %

IKK.1 “Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan” realisasi capaian pada tahun 2020 melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja kegiatan sebesar 18 Cagar Budaya pada akhir tahun 2020 dari 17 target yang telah ditetapkan. Pencapaian yang melebihi target ini tidak lepas dari adanya pengoptimalan anggaran untuk memenuhi atau menambah realisasi capaian keluaran pada tahun 2020.

Output 1 “Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan” selain sebagai indikator kinerja kegiatan pada sasaran strategis kegiatan, jumlah cagar budaya yang dilestarikan juga merupakan salah satu output (capaian keluaran) pada dokumen rencana kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Jumlah target dan realisasi capaian output ini sama dengan yang tertuang dalam paragraf sebelumnya, yaitu realisasi kegiatan pada output Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan sebanyak 18 Cagar Budaya. Dapat dilihat pula bahawasannya jika membandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, jumlah target yang ditetapkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2019.

Walaupun dalam pencapaian kinerja tahun 2020 untuk Indikator jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan telah mencapai nilai di atas 100%, namun pencapaian tersebut tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang dihadapi. Beberapa kendala yang dihadapi selama pencapaian kinerja tahun 2020 antara lain :


- a. Adanya Bencana skala Nasional yaitu Pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi terhadap setiap orang yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Pandemi COVID-19 menyebabkan tidak adanya realisasi indikator kinerja kegiatan cagar budaya yang dilestarikan selama tri wulan II tahun anggaran 2020.
- c. Revisi anggaran yang cukup banyak dilakukan selama tahun anggaran 2020 karena adanya perubahan-perubahan kebijakan di tingkat Kementerian.
- d. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang banyak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Adapun hal-hal yang mendukung dalam pencapaian target kinerja tahun 2020 adalah refocussing dan realokasi anggaran untuk memenuhi pendanaan penanganan pandemic COVID-19 dan refocussing kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas. Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah adanya kebijakan diperbolehkannya pelaksanaan kegiatan dalam masa pandemi COVID-19, mempercepat penyerapan anggaran dan pencapaian volume output kegiatan.

Untuk mempertahankan pencapaian kinerja serta meningkatkan pencapaian-pencapaian target kinerja untuk tahun-tahun mendatang, diperlukan pematangan dalam hal perencanaan balik jadwal, anggaran dan kegiatan. Perencanaan yang matang bertujuan untuk meminimalisir hambatan atau kendala serta memaksimalkan dalam pelaksanaan kegiatan.


Output 2 “Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya” realisasi capaian output tahun 2020 telah tercapai 100 % yaitu sebanyak 21 Naskah dokumen.

Indikator Capaian Output pada Naskah Pelestarian Cagar Budaya pencapaiannya telah memenuhi target. Dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah target kegiatan pada output ini lebih sedikit atau menurun dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 jumlah target kegiatan pada output naskah pelestarian cagar budaya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) naskah. Sedangkan untuk pencapaian tahun 2019 dan 2020 memiliki pencapaian kinerja yang sama yaitu 100%.



Indikator Output Kegiatan	2019	
	Target	Realisasi
Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya	33	33

Pelaksanaan kegiatan output tahun 2020 seperti dituangkan dalam paragraf sebelumnya pencapaiannya 100 %. Pada output ini terdapat 2 (dua) sub-output yang dilaksanakan yaitu Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya dan Kajian Pelestarian Cagar Budaya. Pada sub-output Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya target yang akan dicapai sebanyak 14 kegiatan. Dan pada sub-output Kajian Pelestarian Cagar Budaya target yang akan dicapai sebanyak 7 kegiatan. Pada masing-masing sub-output target kegiatan telah tercapai. Tingginya pencapaian volume output pada output Naskah Pelestarian Cagar Budaya ini tidak berbanding lurus dengan daya serap anggaran pada output ini. Daya serap anggaran pada output Naskah Pelestarian Cagar Budaya tahun 2020 hanya terserap sebesar 83,24 %.



Indikator Kinerja Output	2020	
	Target	Realisasi
Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya	21	21

Pencapaian target kinerja kegiatan pada output ini tidak terlepas pula dari adanya kendala-kendala serta permasalahan yang dihadapi. Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target output kegiatan Naskah Pelestarian Cagar Budaya antara lain :

- a. Adanya pemenuhan kebutuhan pengalokasian anggaran untuk pendanaan pandemic COVID-19, sehingga sebagian anggaran kegiatan direalokasikan.
- b. Perubahan beberapa lokus kegiatan yang sebelumnya akan dilaksanakan di luar kota, dirubah menjadi kegiatan dalam kota.
- c. Sebagian anggaran perjalanan dinas khususnya pada alokasi anggaran untuk kebutuhan penginapan perjalanan dinas tidak terserap seluruhnya.
- d. Pengumpulan bahan dokumen untuk bahan penerbitan dan publikasi tertunda sehingga baru dapat diselesaikan diperiode tri wulan III dan IV tahun anggaran berjalan.

Untuk mengantisipasi kendala-kendala serupa dan permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan yang akan ditemui ditahun mendatang serta untuk mempertahankan serta meningkatkan pencapaian kinerja, beberapa hal yang akan dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten khususnya pada output Naskah Pelestarian Cagar Budaya adalah dengan mengumpulkan bahan penyusunan publikasi lebih awal atau di awal tahun anggaran sehingga pada pertengahan tahun anggaran kegiatan publikasi dapat diselesaikan. Mematangkan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan serta meminimalisir adanya perubahan-perubahan baik terkait dengan jumlah anggaran, jenis kegiatan, serta lokus kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan tepat waktu dan tidak menyebabkan permasalahan dalam pencairan pendanaan.

Output 3 “Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya” memiliki indikator ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk jumlah orang yang mengikuti atau hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten.


Jika dibandingkan dengan tahun 2019, terdapat beberapa perbedaan output dan indikator pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tahun 2019 nama output kegiatan adalah “jumlah event internalisasi cagar budaya” dengan indikator pengukuran jumlah event. Sedangkan pada tahun 2020 nama output kegiatan adalah “masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya” dengan indikator pengukuran jumlah orang yang mengikuti kegiatan. Walaupun terdapat perbedaan output dan parameter ukur, sasaran target kegiatan tetaplah sama yaitu masyarakat agar mampu mengapresiasasi kegiatan pelestarian cagar budaya.

Tahun 2019 pencapaian kinerja kegiatan untuk output event internalisasi cagar budaya telah mencapai 100 % dari target yang telah ditentukan, yaitu 15 (lima belas) event target, tercapai 15 event. Pencapaian target ini tidak terlepas dari adanya sinergitas dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.



Indikator Output Kegiatan	2019	
	Target	Realisasi
Event Internalisasi Cagar Budaya	15	15

Sedangkan tahun 2020, pencapaian kinerja kegiatan pada output “Masyarakat Yang Mengapresiasi Cagar Budaya” melebihi dari target yang telah ditetapkan. Target output kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 3.480 orang dan pencapaian kinerja kegiatan sebanyak 3.849 orang atau sebesar 110 %.



Indikator Output Kegiatan	2020	
	Target	Realisasi
Masyarakat Yang Mengapresiasi Cagar Budaya	3.480	3.849

Seperti yang tertuang dalam diagram serta matriks di atas bahwasannya pencapaian indikator output kegiatan untuk output masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya untuk tahun anggaran 2020 pencapaiannya melebihi 100 %. Secara jumlah kegiatan terdapat 1 (satu) kegiatan webinar yang tidak dapat terlaksana dalam output ini. Walaupun pencapaian volume output kegiatan melebihi dari target tetapi pada output inilah yang paling banyak kendala yang ditemui. Beberapa permasalahan utama yang ditemui dalam pencapaian volume output kegiatan antara lain :

- a. Adanya bencana skala Nasional yaitu Pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat.
- b. Kebijakan terkait Pandemi COVID-19 menyebabkan kegaitan-kegiatan yang berhubungan dengan jumlah peserta atau kegiatan tatap muka dengan masyarakat ditunda pelaksanaannya.

Selain kendala-kendala yang ditemui dalam pencapaian target output di tahun anggaran 2020, ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten untuk mencapai target tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain :

- a. Melakukan efisiensi dan realokasi anggaran kegiatan untuk percepatan penanganan bencana COVID-19.
- b. Melakukan perubahan metode pelaksanaan kegiatan dari luring menjadi daring.
- c. Melakukan perubahan dan penambahan kegiatan-kegiatan daring seperti webinar, talkshow dan diskusi secara daring.
- d. Melakukan koordinasi dengan SATGAS COVID-19 di daerah untuk pelaksanaan kegaitan yang masih menggunakan metode tatap muka atau luring.
- e. Melakukan optimasilasi anggaran untuk pencapaian volume output kegiatan.

B. REALISASI ANGGARAN


Pagu anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Awal) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 23.028.954.000,- (Dua puluh tiga

milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah). Di pertengahan tahun anggaran berjalan, terdapat kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran sehingga pagu DIPA tahun 2020 Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten menjadi Rp 21.986.212.000,- (Dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Berikut ini adalah rincian alokasi anggaran pada masing-masing output kegiatan yang tercantum dalam dokumen rincian kegiatan dan anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten tahun anggaran 2020 :

1. Alokasi anggaran untuk output Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya sebesar Rp 937.157.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
2. Alokasi anggaran untuk output Naskah Pelestarian Cagar Budaya sebesar Rp 778.933.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
3. Alokasi anggaran untuk output Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar Rp 2.116.552.000,- (Dua milyar seratus enam belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
4. Alokasi anggaran untuk output layanan sarana dan prasarana internal sebesar Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah);
5. Alokasi anggaran untuk output layanan dukungan manajemen satker sebesar Rp 2.781.519.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
6. Alokasi anggaran untuk output layanan perkantoran sebesar Rp 15.346.051.000,- (Lima belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu rupiah).

Output Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya	Rp 937.157,000	Rp 810.072.750	86,44
Naskah Pelestarian Cagar Budaya	Rp 778.933.000	Rp 648.389.170	83,24
Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Rp 2.116.552.000	Rp 2.040.180.267	96,39
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp 26.000.000	Rp 26.000.000	100
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp 2.781.519.000	Rp 2.630.101.100	94,56
Layanan Perkantoran	Rp 15.346.051.000	Rp 14.545.638.744	94,78



Berdasarkan data realisasi anggaran pada masing-masing output kegiatan tersebut diketahui bahwasanya 2 (dua) dari 6 (enam) output kegiatan memiliki daya serap di bawah rata-rata dari

daya serap anggaran yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja yaitu 93,05 %. Beberapa permasalahan yang berhasil teridentifikasi dalam penyerapan anggaran tahun 2020 antara lain :

- a. Belanja penginapan perjalanan dinas dan paket meeting untuk peserta pada kegiatan masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya khususnya pada kegiatan yang bersifat luring banyak yang tidak terserap.
- b. Alokasi anggaran untuk kegiatan yang bersifat daring relatif jauh lebih kecil dari kegiatan yang bersifat luring, sehingga optimalisasi anggaran kegiatan tidak maksimal.
- c. Belanja honorarium narasumber yang sudah dialokasikan khususnya untuk narasumber setingkat eselon II beserta anggaran perjalanan dinasnya tidak terserap.
- d. Pada kegiatan naskah pelestarian cagar budaya, beberapa kegiatan dilaksanakan dengan system pulang-pergi, sehingga alokasi anggaran untuk biaya penginapan perjalanan tidak terserap secara maksimal.
- e. Perubahan-perubahan kebijakan di tingkat Kementerian sedikit banyak mempengaruhi dalam pencairan dan penyerapan anggaran.
- f. Jumlah revisi kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran 2020 terlalu banyak. Perubahan jadwal kegiatan yang hampir seluruh kegiatan dijadwalkan di akhir tahun anggaran sangat mempengaruhi dalam penyerapan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran selama tahun 2020. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, bahwasannya pencapaian kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten di tahun 2020 sebesar 100 % artinya adalah seluruh kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan seluruhnya dengan pencapaian serapan anggaran sebesar 94,15 %.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja, banyak kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah Pandemi COVID-19. Untuk mempertahankan pencapaian kinerja dan bahkan untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, ada beberapa langkah yang akan diambil oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Langkah-langkah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu internal dan eksternal :

1. Faktor Internal

- Memantapkan dan mematangkan setiap perencanaan kinerja meliputi program, kegiatan dan anggaran untuk periode tahun selanjutnya;
- Menjaga konsistensi antara rencana kegiatan dengan perencanaan pencairan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan;
- Memaksimalkan fungsi SPI sebagai bagian dalam review dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara periodic.

2. Faktor Eksternal

- Meningkatkan sinergitas dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta stakeholder terkait khususnya dalam kegiatan pelestarian cagar budaya;

- Memaksimalkan fungsi media elektronik serta media sosial sebagai alat untuk mempublikasikan serta memperkenalkan kegiatan-kegiatan pelestarian cagar budaya.
- Memaksimalkan fungsi fasilitasi pelestarian cagar budaya bagi masyarakat umum yang membutuhkan informasi tentang Balai Pelestarian Cagar Budaya serta kegiatan pelestarian Cagar Budaya.

Pengambilan langkah-langkah strategis serta kebijakan-kebijakan dalam penanganan kegiatan pelestarian cagar budaya perlu dimaksimalkan sehingga diharapkan kelestarian dari keberadaan Cagar Budaya yang ada di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten pada khususnya dapat terus terjaga.

LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Tahun 2020
KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BANTEN
DENGAN
DIREKTUR JENDRAL KEBUDAYAAN


A. TUGAS

Melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budayawan diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.

B. FUNGSI DAN TARGET CAPAIAN 2020

Fungsi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; - Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; - Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; - Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan diduga cagar budaya; - Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan diduga cagar budaya; - Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; - Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan diduga cagar budaya; - Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB. 	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	24 Cagar Budaya	2.358.021.000
	Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya	4.200 Orang	1.538.740.000
	Terselenggaranya Layanan Dalam Angka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Di Bidang Cagar Budaya dan Purbakala	Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya	24 Naskah	978.623.000
		Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Purbakala	1 Layanan	18.153.570.000

C. RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BANTEN



	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
Penyerapan per bulan (dln ribuan)	759918	1279818	1656126	1835072	2400147	2561709	1995600	1987650	1896050	1898709	1867890	1285750
Penyerapan Kumulatif (dln ribuan)	759918	2039736	3695862	5530934	7931081	10495790	12491390	14479040	16375090	18273799	20141689	21427439
Persentase	3,30	8,86	16,05	24,02	34,44	45,58	54,24	62,87	71,11	79,35	87,46	93,05

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid

Jakarta, Januari 2020
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Banten

Dra. Rusmeijani Setyorini



Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kepala Subbagian Tata Usaha
Dengan
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten

TUGAS

Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi BPCB;

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja Balai;
- b. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Balai;
- c. melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran Balai;
- d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- e. melakukan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan Balai;
- f. melakukan penyusunan laporan keuangan Balai;
- g. melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai Balai;
- h. melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemindahan, dan mutasi pegawai lainnya di lingkungan Balai;
- i. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, urusan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya;
- j. melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan izin/tugas belajar;
- k. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan pemeriksaan kesehatan pegawai Balai;
- l. melakukan urusan disiplin dan pengembangan pegawai serta usul pemberian penghargaan pegawai Balai;
- m. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai Balai;
- n. melakukan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja Balai;
- o. melakukan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan Balai;
- p. melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat Balai;
- q. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar Balai;
- r. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip dan dokumen Balai;
- s. melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, pendistribusian, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara Balai;

Target Capaian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4
Terselenggaranya Layanan Dalam Angka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola DI Bidang Cagar Budaya dan Purbakala	Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Purbakala	1 Layanan	18.153.570.000

Total Jumlah Anggaran Program Pelestarian Budaya: Rp 23.028.954.000,00

Kepala BPCB Banten



Dra. Rusmeijani Setyorini

Serang, Januari 2020

Kepala Subbagian Tata Usaha



Elly Suryaningsih, S.Sos



Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
Dengan
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten

TUGAS

Tugas Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi BPCB;

- a. melakukan penyusunan program kerja Seksi;
- b. melakukan kajian pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- c. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- d. melakukan pemindahan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang terancam kelestariannya;
- e. melakukan penyusunan bahan penilaian terhadap benda yang diduga sebagai cagar budaya;
- f. melakukan survey dan ekskavasi penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- g. melakukan pemberian kompensasi kepada masyarakat penemu/pemilik cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- h. melakukan zonasi dan deliniasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- i. melakukan observasi keterawatan dan analisis laboratorium terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- j. melakukan pengawetan secara kimiawi maupun tradisional terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- k. melakukan studi kelayakan dan studi teknis arkeologis terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- l. melakukan perawatan dan pemugaran cagar budaya serta penataan lingkungan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- m. melakukan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- n. melakukan pelayanan perijinan dan pengendalian pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- o. melakukan pengumpulan data, penyusunan database, dan penutakhiran data cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- p. melakukan penyusunan bahan publikasi pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- q. melakukan penyusunan bahan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- r. melakukan penyusunan bahan layanan teknis pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;

- s. melakukan penyajian koleksi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- t. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- u. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
- v. melakukan penyusunan laporan Seksi.

Target Capaian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4
Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	24 Cagar Budaya	2.358.021.000
	Pembebasan Lahan dan Pesertifikatan Situs Cagar Budaya Milik Masyarakat		
Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Pelestarian Cagar Budaya	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	4.200 Orang	1.538.740.000
Terselenggaranya Layanan Dalam Angka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola DI Bidang Cagar Budaya dan Purbakala	Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya	24 Naskah	978.623.000

Total Jumlah Anggaran Program Pelestarian Budaya: Rp 23.028.954.000,00

Serang, Januari 2020

Kepala BPCB Banten

Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan



Dra. Rusmeijani Setyorini



Juliadi SS., M.Sc



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rusmeijani Setyorini

Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Direktur Jenderal Kebudayaan

(Hilmar Farid, Ph.D)

Jakarta, Juni 2020
Kepala Balai Pelestarian Cagar
Budaya Banten

(Dra. Rusmeijani Setyorini)



2007160342320

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	1.1 Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	CB	17,00

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	21.986.212.000
TOTAL			21.986.212.000

Direktur Jenderal Kebudayaan



(Hilmar Farid, Ph.D)

Jakarta, Juni 2020
Kepala Balai Pelestarian Cagar
Budaya Banten



(Dra. Rusmeijani Setyorini)



2007160342320

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwasannya dokumen Laporan Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten Tahun 2020 telah dilakukan review berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku. Substansi dan informasi yang dimuat dalam laporan kinerja ini menjadi tanggungjawab manajemen Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten.

Review Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas pada informasi-informasi yang telah disajikan dalam laporan kinerja secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan review kami, bahwasannya tidak terdapat kondisi-kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Serang, Januari 2021
Kepala Sub, Bagian Tata Usaha



Juliadi, SS. M.Sc
NIP. 197407042000031002

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI BANTEN

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (dalam juta)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan bergotong royong, dan berkebhinekaan global	Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra	Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan Nasional	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah Cagar Budaya Yang dilestarikan	24	25	26	27	28	2.358	3.014	3.415	3.725	3.512

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

UNIT KERJA : BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BANTEN

TAHUN ANGGARAN : 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi		Realisasi			
		Target	Anggaran	Target	%	Anggaran	%
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	17	2.116.552.000	18	105,88	2.040.180.267	96,39



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
BANTEN

Nomor POS	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	
Nama POS	:	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP)

Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas BPCB	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami prosedur penyusunan program kerja 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keterkaitan : 1. POS Pengiriman Laporan	Peralatan/Perlengkapan : 1. Lembar Disposisi 2. Data Keuangan, BMN, Kepegawaian, Kerumahtanggaan, Kegiatan Teknis 3. Komputer/Scanner/Printer 4. Jaringan Internet
Peringatan : 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Pencatatan dan Pendataan : 1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten

Prosedur Penyusunan LAKIP

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Seksi Pendidikan, Pengembangan, dan Pemadanan	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	PPK	Bendahara	Kapokja/Sub Urusan	Persuratan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengusulkan Ka.Sub. Bag. Tata Usaha untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)									Agenda/Program Kerja Tahun Berjalan	5 menit	disposisi	Kepala Kantor sebagai KPA
2	Mengusulkan penyusun program untuk membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)									disposisi	5 menit	memo	
3	Mengajukan proposal pembuatan LAKIP kepada bendahara setelah diketahui PPK dan KPA									memo	120 menit	Proposal	terkait dengan SOP Pengajuan Proposal Kegiatan
4	Mengumpulkan dan menyerahkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan									Laporan kegiatan	420 menit	Laporan kegiatan	
5	Menganalisa dan menelaah laporan kegiatan sebagai data bahan penyusunan LAKIP									Laporan kegiatan	3980 menit	Laporan kegiatan	
6	Mengentry data sebagai draft penulisan LAKIP									Laporan kegiatan	420 menit	Draft LAKIP	
7	Melakukan pembahasan terhadap draft LAKIP									Draft LAKIP	420 menit	Draft LAKIP	
8	Menyempurnakan draft LAKIP sebagai hasil dari pembahasan									Draft LAKIP	800 menit	Draft LAKIP yang telah disempurnakan	
9	Memeriksa draft LAKIP									Draft LAKIP yang telah disempurnakan	120 menit	Draft LAKIP yang telah disempurnakan	
10	Mencetak dan menyiapkan Laporan Final LAKIP									LAKIP	60 menit	LAKIP	
11	Menandatangani LAKIP									LAKIP	60 menit	LAKIP	
12	Lakip tahun anggaran berjalan telah selesai kemudian dikirimkan ke Biro Keuangan dan Instansi vertikal lainya									LAKIP	60 menit	LAKIP	terkait dengan POS Pengiriman Laporan
										Jumlah	6470 menit		